

LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF INTERMEDIARIES IN NARCOTICS BUYING AND SELLING TRANSACTIONS

(A Study of Decision Number 99/Pid.Sus/2024/PN.Kbu)

ASPEK HUKUM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERANTARA TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA

(Studi Pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Kbu)

Putri Faradita¹, Zulmawar Aslim²

¹ Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

² Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lampung Utara

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ putrifaradita623@gmail.com

aslim2031@gmail.com

Keyword:

**Legal Aspects; Narcotics
Transactions; Criminology.**

Kata Kunci:

**Aspek Hukum; Transaksi
Jual Beli Narkotika;
Kriminologi.**

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law aspects to narcotics sales transactions in Indonesia, as well as examine the criminological factors that influence the occurrence of these crimes. This study focuses on Decision Number 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu, which sentenced defendant Didi Handi Bin Sabri because he was proven to be an intermediary in the sale and purchase of methamphetamine. This study uses an empirical approach method with data collection techniques from interviews and court decisions. The informants in this study were judges at the Kotabumi District Court. The results of the study indicate that the application of criminal law in this case is in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, specifically Article 114 paragraph (1), which regulates criminal sanctions for perpetrators of Class I Narcotics distribution. The sentence imposed by the panel of judges is considered appropriate and proportional, taking into account the defendant's role in the network, the severity of the act, and mitigating circumstances. From a criminological perspective, the defendant's involvement in this crime was influenced by various factors, including economic pressure, social influences, drug dependence, and low legal awareness. This study recommends comprehensive efforts to combat drug crime, employing not only a repressive approach but also preventive and rehabilitative approaches to break the chain of drug trafficking at its root.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek hukum pidana terhadap transaksi jual beli narkotika di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didi Handi Bin Sabri karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data hasil wawancara dan hasil putusan pengadilan. Informan dalam penelitian ini adalah hakim pada wilayah Pengadilan Negeri Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (1), yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku peredaran Narkotika Golongan I. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dianggap tepat dan proporsional, dengan mempertimbangkan peran terdakwa dalam jaringan, beratnya perbuatan, serta keadaan yang meringankan. Dari sisi kriminologi, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, ketergantungan terhadap narkotika, dan rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini menyarankan agar upaya penanggulangan kejahatan narkotika dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif guna memutus mata rantai peredaran narkotika dari akar permasalahannya.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan hukum dan kriminologis secara integratif. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jumlah pengguna NAPZA secara global pada tahun 2018 mencapai 275 juta kasus. Selanjutnya, pada tahun 2019, angka tersebut setara dengan 5,5% dari total populasi berusia 15 hingga 64 tahun (Warnelis, 2020;9). Di Indonesia, berdasarkan data dari humas Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2020, prevalensi penyalahgunaan NAPZA jenis narkoba tercatat sebesar 0,40% atau sekitar 68.042 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.609 individu menggunakan narkoba melalui jarum suntik, sedangkan 54.433 individu mengonsumsi narkoba dengan metode non-suntik (Sulastiana, 2021;11).

Peraturan mengenai narkoba mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perubahan ini dilakukan mengingat tindak pidana narkoba tidak lagi bersifat individual, melainkan telah melibatkan banyak pihak dalam suatu organisasi yang terstruktur dengan jaringan yang luas, bahkan berskala internasional dan sangat tertutup

Ketentuan hukum yang berlaku secara tegas melarang setiap individu untuk bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menawarkan, membeli, menerima, menyalurkan, maupun menukar narkoba golongan I tanpa hak dan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 111 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai produksi, impor, ekspor, serta penyaluran narkoba secara ilegal, sementara Pasal 114 mengatur tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, serta menyerahkan narkoba tanpa hak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penelitian ini mengambil fokus pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Kbu yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai perantara dalam transaksi sabu. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang

diterapkan, tetapi juga latar belakang sosial yang melatarbelakangi tindakan kriminal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi serta dokumentasi putusan pengadilan. Dalam hal ini penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan Bapak Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Hukum Pidana

Terdakwa Didi Handi Bin Sabri dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Ia berperan sebagai kurir tanpa hak dan memperoleh imbalan berupa uang rokok dan sabu gratis. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar. Pertimbangan hakim mencakup peran terdakwa, rekam jejak hukum, dan sikap kooperatif.

2. Tinjauan Kriminologis

Faktor-faktor yang memengaruhi terdakwa antara lain: tekanan ekonomi (Strain Theory), pengaruh lingkungan sosial (Differential Association Theory), ketergantungan narkoba (drug-crime connection), dan rendahnya kesadaran hukum. Peran sosial terdakwa sebagai bagian dari jaringan bawah juga menunjukkan adanya eksploitasi struktural.

D. DISKUSI

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang, terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b) Tanpa hak atau melawan hukum, terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang dari otoritas berwenang dalam kegiatan peredaran narkoba;
- c) Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, terdakwa menerima dan mengantarkan 10 paket sabu kepada pembeli atas perintah Rizky Sanjaya dan menerima keuntungan dari setiap paket.

Fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan menguatkan bahwa terdakwa telah aktif menjadi bagian dari jaringan distribusi narkoba, meskipun perannya sebagai kurir atau perantara. Meskipun terdakwa tidak menyimpan keuntungan dalam jumlah besar dan hanya mendapatkan imbalan kecil, peran kurir dalam rantai distribusi narkoba tetap dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana karena keberadaan kurir menjadi mata rantai penting dalam proses penyebaran barang terlarang tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek ini, hakim tentu akan menjatuhkan pidana secara adil, proporsional, dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 114 maupun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah memenuhi asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Pengadilan tidak hanya menjalankan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis terdakwa dalam putusannya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Transaksi Jual Beli Narkoba Ditinjau Dari Sisi Kriminologis

Dalam perkara Didi Handi Bin Sabri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu, terdapat berbagai faktor kriminogen yang berperan dalam mendorong pelaku untuk terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berikut:

a) Faktor Ekonomi

Salah satu pendorong utama dalam keterlibatan tindak pidana narkoba adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam kasus ini, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta tanpa penghasilan tetap. Terdakwa mengakui bahwa ia hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000 per paket yang diantar, dan tidak menyimpan uang hasil penjualan narkoba untuk keperluan lain selain membeli rokok, pulsa, dan makan. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi menjadi motivasi awal yang mengarah pada keterlibatan dalam tindak pidana tersebut.

b) Faktor Sosial dan Lingkungan

Lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk perilaku menyimpang. Didi Handi sudah mengenal Rizky Sanjaya, pelaku utama dalam distribusi sabu, sejak lama. Awalnya mereka hanya pengguna bersama, namun kemudian terdakwa juga ikut

menjual barang tersebut. Ini menunjukkan adanya pengaruh teman sebaya (*peer group*) yang kuat.

c) Ketergantungan Narkotika

Fakta bahwa terdakwa menerima imbalan berupa “pakai sabu gratis” menunjukkan bahwa ia tidak hanya menjadi pelaku peredaran, tetapi juga konsumen. Ketergantungan atau kecanduan terhadap zat terlarang menyebabkan pelaku cenderung terjebak dalam siklus penggunaan dan distribusi. Dalam konteks ini, pelaku tidak sepenuhnya digerakkan oleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga oleh kebutuhan psikologis dan biologis yang berkaitan dengan ketergantungan zat. Ini memperkuat konsep *drug-crime connection*, yaitu keterkaitan antara penyalahgunaan zat adiktif dengan aktivitas kriminal.

d) Kurangnya Kesadaran Hukum

Aspek lain yang turut mendorong pelaku adalah rendahnya kesadaran hukum. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem hukum narkotika yang ketat dan ancaman hukuman yang berat, banyak pelaku seperti Didi yang tidak memahami atau mengabaikan risiko hukum dari perbuatannya.

e) Minimnya Peluang Sosial dan Keterbatasan Pendidikan

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam putusan, Didi hanyalah bagian dari jaringan bawah atau pelaku lapangan (*low-level offender*) yang memegang peranan teknis dan rawan dieksploitasi oleh aktor utama. Keberadaan individu seperti Didi dalam struktur peredaran narkotika menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.

f) Ketersediaan Jaringan Distribusi

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kemudahan akses terhadap jaringan distribusi narkotika. Dalam kasus ini, terdakwa tidak berperan sebagai pemilik barang, namun hanya sebagai perantara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika bekerja dalam sistem yang cukup terorganisir, dimana pelaku lapangan hanya

menjadi pelaksana dari instruksi pihak lain, hal ini sejalan dengan konsep *organized crime*, dimana struktur jaringan berlapis menjadikan individu sebagai pion dalam sistem kejahatan yang lebih besar.

Dari analisis kriminologis tersebut, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Didi Handi dalam transaksi jual beli narkoba dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, tekanan lingkungan sosial, dan ketidakmampuan untuk mengontrol dorongan diri terhadap penyalahgunaan narkoba. Seluruh faktor tersebut menjadi pemicu terjadinya kejahatan narkoba yang dalam praktiknya tidak hanya merugikan individu, namun juga berdampak luas terhadap masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a) Penerapan hukum pidana terhadap transaksi jual beli narkoba di Indonesia telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam perkara Didi Handi Bin Sabri, majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara. Putusan ini dianggap tepat dan proporsional karena telah memperhatikan unsur-unsur pidana yang terpenuhi serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli narkoba jika ditinjau dari aspek kriminologi mencakup faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, ketergantungan terhadap narkoba, kurangnya kesadaran hukum, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan serta pendidikan pelaku dalam kasus ini merupakan bagian dari kelompok sosial yang rentan secara ekonomi dan terpapar lingkungan yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba. Kejahatan yang dilakukan merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial dan ekonomi, serta pengaruh negatif dari pergaulan.

2. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum, perlu memperkuat strategi pencegahan peredaran gelap narkoba melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan edukatif. Selain pendekatan represif, program pembinaan ekonomi masyarakat, kampanye kesadaran hukum, serta peningkatan pengawasan terhadap kawasan rawan narkoba menjadi hal yang penting untuk mengurangi angka pelanggaran.
- b) Bagi Masyarakat, penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam memberikan edukasi dan membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.
- c) Bagi Tersangka atau Pelaku, proses hukum seharusnya menjadi titik tolak untuk memperbaiki diri. Pemerintah juga diharapkan menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, terutama bagi pelaku yang juga menjadi pengguna narkoba, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

REFERENCES

Buku

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Jakarta Barat: Sinar Grafika.
- Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza? Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Iskandar, D. A., & IK, S. (2021). Politik Hukum Narkotika. Bandung: Elex Media Komputindo.
- Mangkepriyanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Depok: Guepedia.
- Mustofa, M. (2015). Metodologi penelitian kriminologi. Jakarta Selatan: Prenada Media.
- Rahardjo, Satjipto (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswosoebroto, K. (2009). Pendekatan baru dalam kriminologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology (10th ed.). Philadelphia: Lippincott.

Jurnal

- Armono, S. E., & SH, M. H. (2014). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. Seminar Narkoba 2014.
- Cornish, D.B., & Clarke, R.V. (1986). The Reasoning Criminal; Rational Choice Perspective on Offending. Springer-verlag.
- Dermawan, M. K. (2011). Ruang Lingkup Studi Kriminologi. Universitas Terbuka. <https://Repository.Ut.Ac.Id/4563/2/SOSI4302-M1>. Pdf.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pandecta Research Law Journal, 13(1), 10–23.
- Fitrianna, W. T., & Senjaya, O. (2024). Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 5(1).
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 337–351.
- Hambali, M.A. (2013). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Seminar Narkoba 2013.
- Hirschi, T., & Gottfredson, M. R. (1990). A General Theory of Crime. Stanford University Press.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review.

Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.

Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 24–31.

Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 20–30.

Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.

Zainal, M. A. (2013). Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Al-'Adl*, 6(2), 44–61.